



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1 Muhammad Subekan Bin Kadas dan terdakwa 2 Supriyanto Alisa Keple Bin Rahmat yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara untuk terdakwa 1 Muhammad Subekan Bin Kadas selama 6 (enam) bulan dan untuk terdakwa 2 Supriyanto Alisa Keple Bin Rahmat selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Nopol S-5092-UB dikembalikan kepada saksi M. Azizul Hakim
 - 1 (satu) motor Suzuki Satria F No pol S 4327 CR dikembalikan kepada terdakwa Supriyanto Alias Keple Bin Rahmat.
5. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)